

Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Muh. Jufri Ahmad

muhjufriahmad@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum – Untag
Surabaya

Abstrak

Sistem Peradilan yang mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena kejahatan yang dilakukan anak, maupun anak menjadi saksi dan korban, akan membawa dampak psikis terhadap anak. Pemeriksaan sampai proses persidangan anak secara yuridis maupun aspek-aspek sosiologis-kriminologis harus melindungi hak-hak asasi anak.

PENDAHULUAN

Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Hal ini pada kenyataannya tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Tujuan mendasar dari perlindungan anak untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan di setiap bidang tugas. Perlindungan anak menciptakan kewajiban / tugas bagi presiden,

perdana menteri, hakim, guru, dokter, tentara, orang tua dan bahkan anak-anak sendiri.¹

Perlindungan bagi anak sebaiknya diberikan sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan. Undang Undang Kesejahteraan Anak Pasal 2 merumuskan hak anak :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna ;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

¹Agus Riyanto, *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta, 2006, hal. 9.

1. Penyidikan yang Melindungi Hak Asasi Anak

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia belasan tahun merupakan korban lingkungan, hal ini seperti yang dikatakan J.E. Sahetapy, “bahwa kejahatan itu sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Makin berkembang kehidupan masyarakat, maka makin berkembang dan maju pula tingkat kejahatan yang terjadi”.² Demikian halnya Edwin Sutherland, mengatakan bahwa “tingkah laku kriminal itu dipelajari, dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi”.³

Pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak itu makin bergeser ke usia lebih dini. Hal ini seperti dikemukakan oleh Rusdiharjo: bahwa tingkat kejahatan anak, kuantitas dan kualitasnya makin berkembang. Tingkat usia para pelaku makin bergeser ke usia yang lebih dini. Perkembangan ini akibat pengaruh televisi dan film yang merajalela dan pola hidup yang makin materialistis. Jika sebelumnya rentang usia itu 23-30 tahun, maka rentang usia bergeser menjadi 18-23 tahun, dan kini bergeser lagi antara 12-15 tahun.⁴

Anak-anak sekarang ini makin berani dan terbuka dalam melakukan tindak kriminalitas, hal ini terkait dengan pengaruh eksternal sakit (patologis) yang merusak kepribadiannya. Pengaruh perkembangan pola hidup dan pergeseran nilai-nilai kultural telah memasuki bagian terdalam kehidupan anak, yang mengakibatkan anak salah dalam memilih pengaruh yang berhasil menguasai dirinya.

Anak-anak secara hukum dapat disebut tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana, namun dalam proses peradilan harus menghormati dan melindungi hak-hak asasi anak, untuk itu proses peradilan dituntut bisa mengimplementasikan norma-norma hukum yang mengayomi hak-hak asasi anak. Undang Undang Peradilan Anak dan Konvensi Hak

Anak juga sudah menggariskan mengenali kewajiban melindungi dan mengimplementasikan hak-hak asasi anak. Dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, untuk itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Perlakuan terhadap anak-anak yang menjadi tersangka maupun terdakwa, pihak aparat penegak hukum seringkali tidak bisa membedakan perlakuan yang ditujukan kepada orang dewasa dengan perlakuan kepada anak-anak. Anak-anak yang berstatus menjadi tersangka maupun terdakwa dipukul rata sebagai pesakitan yang seolah-olah sudah sama bersalahnya, sudah dipastikan bersalah atau kesalahan yang dibuatnya sama, sehingga harus menerima konsekuensi yang sama pula.

Anggapan seperti ini dapat dikaitkan dengan perilaku aparat baik saat melakukan penyidikan maupun tidak yang modusnya kasar seperti menganiaya, membentak-bentak, dan perlakuan tidak terpuji lainnya, yang menempatkan posisi anak layaknya sebatas objek pemeriksaan petugas. Anak diperlakukan menjadi objek pemerasan keterangan dengan harapan mereka (anak-anak) itu cepat mengakuinya perbuatannya, seperti mengejar target selesainya penyusunan Berita Acara Pemeriksaan mengenai tersangka.

Anak-anak bukanlah seorang individualis, mereka bergantung pada orang dewasa yang mereka kenal, juga kepada orang-orang yang membuat keputusan dan mempengaruhi kehidupan serta kesejahteraan anak-anak. Anak potensial terlibat dan dijebak serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mikro maupun makro, yang menjerumuskannya dalam perilaku derivatif (melanggar norma-norma). Kenakalan anak identik dengan kenakalan remaja, (*juvenile delinquency*) secara etimologi dapat diartikan, *juvenile* atau *juvenilis* (Bahasa Latin), adalah anak muda, remaja, pelajar, sedangkan “delinquent” atau “delinquere”

²Abdul Wahid, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Visipress, Surabaya, 2001, hal. 118.

³Romli Atamsasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Resco, Bandung, 1992, hal. 14.

⁴Republika, 7 Februari 1996, hal. 3.

(Bahasa Latin) adalah kejahatan, asosial, kriminal dan lain-lain.⁵

Pendapat tersebut menentukan bahwa kenakalan yang dilakukan anak ada diantaranya yang digolongkan sebagai kejahatan atau tindak kriminal, di samping disebut sebagai tindakan asosial. Dalam buku lainnya, Kartini Kartono berpendapat, “*Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delinquent atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat. *Delinquency* itu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun.”⁶

Tindak pidana anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang jelas-jelas melawan/melanggar/ bertentangan dengan hukum pidana. Tindak pidana anak ini meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang ada dalam KUHP maupun yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam hukum positif, tindak pidana anak haruslah mengandung unsur adanya perbuatan pelanggaran atau sebagai kejahatan. Jenis perbuatan yang dilakukan anak dan dikatakan jahat atau tindak pidana harus memenuhi rumusan secara yuridis untuk dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi unsur aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuktikannya atau memperjelas kedudukannya.

Dalam Pasal 1 butir 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Artinya seseorang yang kedudukannya belum bisa

dikatakan bersalah haruslah dijauhkan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan atau sewenang-wenang. Jika hal ini difokuskan pada anak yang berstatus tersangka, maka penyidikan sebagai bagian sistem peradilan pidana dapat bekerja dalam mewujudkan perlindungan yang bersifat memanusiakan anak.

Hak-hak tersangka telah dijamin dalam KUHP, berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum, hal ini dapat dilihat dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
5. Hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak mendapat nasehat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negara (Pasal 57 ayat 2).
8. Hak menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58)
9. Hak untuk memberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59-60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepen-

⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Rajawali, Jakarta, 1992, hal. 7.

⁶Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 7.

tingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan dengan surat menyurat dengan penasehat hukumnya (Pasal 62).
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).⁷

Dengan perlindungan atas bermacam hak-hak yang diakui hukum pada diri sendiri, maka secara teoritis sejak tahap penyidikan, anak yang berstatus tersangka sudah mendapat perlindungan di depan pejabat penyidik (polisi) dalam proses hukum. Anak yang berstatus tersangka harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak diperlakukan sebagai objek pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan dan memperlakukan tersangka secara manusiawi, sehingga terpenuhi hak-hak tersangka sebagaimana tercantum didalam KUHAP. Tindakan penyidikan yang tidak melindungi hak asasi anak, artinya penyidik yang melakukan penyidikan dengan cara dan teknik intimidasi atau menggunakan kekerasan seperti yang dilakukan terhadap seorang anak berstatus tersangka adalah pelanggaran hak asasi anak. Perlindungan anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak berbentuk, sebagai berikut:

- a. Penyidiknya ditentukan hanya berasal dari Polri;
- b. Jika dilakukan penahanan, maka penahanannya harus memperhatikan kepentingan anak;
- c. Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan
- d. Proses penyidikannya wajib dirahasiakan
- e. Sikap-sikap penyidik yang harus ditunjukkan terhadap anak yang belum berumur 8 tahun

- f. Penyidikan terhadap anak dan orang dewasa, berkasnya dipisahkan.⁸

KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Anak, dijadikan pedoman perlindungan hukum bagi anak, dari kedua peraturan ini, dapat dirangkum bentuk-bentuk perlindungannya:

1. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka anak wajib diberitahukan terlebih dahulu melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan / penahanan dilakukan.
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata sebagai upaya paksa atau wewenang paksa
3. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan/penahanan, penyidik dan penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut).⁹
4. Dalam hal ini belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
5. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
6. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berpijak KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak, maka perlindungan hak asasi anak yang berstatus tersangka dalam tahap penyidikan dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 10-52.

⁹ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hal. 65 – 66.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Shapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal. 68-69.

1. Anak yang berstatus tersangka harus dijamin perlindungan atas hak-haknya seperti yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penjaminan secara yuridis hak-hak asasi anak ini menjadi kewajiban mendasar bagi penyidik untuk mengimplementasi-kannya.
2. Penyidik harus memahami kondisi fisik dan psikologis anak yang tidak dapat disamakan dengan orang yang sudah dewasa. Setelah memahami kondisi ini, penyidik mewujudkannya dengan cara tidak memperlakukan tersangka dewasa dengan tersangka anak.
3. Penyidik dapat mencegah dirinya dari sikap, emosi dan perilaku yang mengarah pada tindakan sewenang-wenang atau bermodus pelanggaran terhadap harta dan martabat anak-anak.

2. Persidangan yang Melindungi Hak Asasi Anak

Menilai suatu keputusan pengadilan dikatakan melindungi hak-hak asasi anak (terdakwa) atau tidak melindungi hak-hak anak, ada dua aspek utama yang dapat dijadikan sebagai rujukan, pertama, sistem sidang anak, dan kedua jenis putusan hakim dengan dasar pertimbangan dijatuhkannya putusan tersebut.

Tahap pemeriksaan tidak jarang masing-masing pihak memperoleh kesempatan yang sama dan adil. Sidang menghasilkan putusan yang tidak adil. Karena dominannya tahap pemeriksaan serta adanya indikasi putusan yang tidak adil, maka hakim memegang peranan penting dan sangat menentukan dalam sidang anak.¹⁰ Sidang anak bukan hanya bertumpu kepada menggunakan logika Undang-Undang (*legal sense*) melainkan diperlukan pula kajian yang didasarkan pada logika umum (*common sense*), karena, hal tersebut didasarkan kepada adanya pertimbangan khusus yaitu bahwa seorang anak jiwanya masih labil. Apabila terjadi sesuatu dalam kehidupannya, selamanya akan selalu mengalami trauma. Persidangan anak harus

ditujukan kepada perlindungan kesejahteraan anak baik fisik maupun mental.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sidang anak : harus memperhatikan anak-anak secara khusus, jangan memperlakukan anak seperti orang dewasa, trauma yang dialami oleh seorang anak apalagi dialami dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya.

Bertolak dari kenyataan tersebut, persoalan urgen dalam sidang anak tidak hanya masalah formal prosedural yang harus dilakukan menurut peraturan, asas dan doktrin yang telah ditetapkan, namun lebih mendasarkan kepada sidang yang ditujukan kepada hakikat yang melatarbelakanginya, yakni adanya sifat-sifat yang khusus dari seorang anak.

Sidang anak berbeda dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, sistem peradilan anak subsistemnya terdiri atas, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Anak, Lembaga Pendidikan Anak Negara (LPAN), Petugas Kemasyarakatan termasuk di dalamnya PK yang dahulu disebut Bispa, dan Penasehat Hukum. Hanya peranan PK dalam konteks sistem peradilan anak lebih besar bila dibandingkan dengan peranannya dalam sistem peradilan pidana bagi orang dewasa.

Setelah Jaksa Penuntut Umum Anak melimpahkan berkas perkara pidana anak ke Pengadilan negeri (PN) yang berwenang mengadili, maka Ketua PN segera menunjuk Hakim Anak yang akan menyidangkan perkara tersebut. Hakim Anak yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara, dan segera menetapkan hari sidang. Setelah menetapkan hari sidang Hakim Anak memanggil pihak-pihak yang terkait dan yang akan diperiksa di sidang anak. Pada hari dan jam yang telah ditetapkan Hakim Anak membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Yang wajib hadir dalam sidang anak yaitu : Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), orang tua, wali atau orang tua asuh, dan saksi Paragraf 4 Undang-Undang Pengadilan Anak tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan menyatakan:

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 43.

Pasal 55 berbunyi :

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

Pasal 56 berbunyi :

- (1) Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
 - a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, dan
 - b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57 berbunyi :

- (1) Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali atau orang asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58 berbunyi :

- (1) Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Pasal 59 berbunyi :

- (1) Sebelum mengucapkan putusnya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Putusan Pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga pakaian dinas. Keberhasilan sistem peradilan pidana bukan hanya diukur dari adanya seperangkat aturan yang dijadikan landasannya, melainkan harus dilihat pula sampai seberapa jauh norma tersebut diaplikasikan dalam kenyataannya. Untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum harus terdapat sinkronisasi antara *das sein* dengan *das sollen*. Hukum pidana dalam pelaksanaannya menyentuh manusia secara luas, bukan hanya manusia sebagai pelaku kejahatan tetapi membawa konsekuensi keterlibatan aparat penegak hukum, korban dan masyarakat.

Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada hakikatnya tidaklah mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan. Dan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berpekar, akan merupakan suatu penghancuran diri masa depan.¹¹

Dalam sidang anak faktor kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang harus melandasi pemikiran pada penegak hukum terutama hakim. Sidang anak sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan pembedaan, yakni perlindungan masyarakat (*social defence*). Aspek perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari berbagai sudut, yang

¹¹Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1995, hal. 7.

meliputi: perlindungan masyarakat terhadap perbuatan jahat, perlindungan masyarakat dari pelaku, perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi pidana, mempertahankan keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan.

Menurut teori pidana kebijaksanaan, tujuan pidana dan ppidanaan adalah untuk: perlindungan masyarakat, perlindungan terhadap anak yang bersalah melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat, dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan pencegahan umum dan khusus. Teori pidana kebijaksanaan ini menekankan pula bahwa rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Dalam kaitannya dengan ini, teori pidana kebijaksanaan menimbulkan aspek, bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa.¹²

Pendekatan khusus dalam mengenai masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan : anak yang melakukan tindak pidana (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.¹³

¹²Made S. Astuti, *Laporan Hasil Penelitian : Persepsi para Hakim tentang Hakim yang Lebih Baik untuk Mengadili Perkara Pidana Anak (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Wilayah Propinsi Jawa Timur, Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 1997, hal. 87.*

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 115.

Mengingat sifat-sifat emosional anak masih labil serta belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, maka oleh karena itu perkara pidana anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan mereka. Penanganan secara khusus dimaksud yakni dengan melakukan pendekatan secara simpatik, efektif, objektif dan melindungi serta mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang itu lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa hakim anak membutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu di satu pihak putusan hakim harus berdasarkan aturan-aturan hukum pidana, di lain pihak hakim yang memutuskan perkara pidana anak perlu mengetahui masa lampau anak, yaitu apa yang menjadi kuasa, atau penyebab ia melakukan tindak pidana, dan masa depan anak yang dihubungkan dengan nasib dan kariernya.¹⁴

Dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan hakim haruslah yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak adalah yang memahami: pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, efektif dan simpatik, pertumbuhan dan perkembangan anak, dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pelanggaran yang dilakukan anak hendaknya ditangani oleh petugas yang berwenang sesuai prinsip pemeriksaan yang jujur dan adil, proses tersebut perlu bersifat kondusif terhadap kepentingan terbaik anak-anak dan hendaknya dilakukan dalam kondisi pemahaman yang memungkinkan anak-anak berpartisipasi dan mengekspresikan diri secara bebas.

Costin mengatakan bahwa: titik berat dilaksanakannya SA bukan didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan

¹⁴Made Astutie, *Op. Cit.*, hal. 4.

hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan. Tujuan sidang anak bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konkrit.¹⁵

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam sidang anak, Sudarto, menyatakan bahwa :

Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat¹⁶

Sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak dengan suatu tujuan yakni difokuskan pada kesejahteraan anak dan berorientasi pada kepentingan anak, maka diperlukan pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam sidang anak. Ini berarti bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan khusus, perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. Pengakuan akan perlunya perlakuan dan pendekatan khusus ini jelas dapat dilihat di dalam Declaration of the Right of the Child, SMR-JJ maupun di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.¹⁷

Hakim sebagai salah satu bagian dari pemimpin keduniawian di dalam memutuskan perkara pidana anak, didalam menetapkan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap anak, ia harus mengerti proses tingkah laku keluarga untuk dapat memahami

proses sosial anak secara umum agar hakekat dari keadilan dapat diwujudkan. Hak ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa sebelum menetapkan putusannya, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak. Sedangkan laporan penelitian kemasyarakatan berisi: data individu anak, keluarga, pendidikan, kehidupan anak, dan kesimpulan atau pendapat dari PK (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dari uraian diatas dapat dipahami tentang pentingnya bagi hakim anak tentang pengetahuan dan pemahaman kondisi sosial dan lingkungan anak dalam rangka memutuskan perkara pidana anak agar putusannya yang dijatuhkan adil dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Personil sidang anak hendaknya menunjukkan keanekaragaman anak yang berhubungan dengan sidang anak. Usaha hendaknya dilakukan untuk memastikan pembahasan secara adil dalam sidang anak. Peningkatan perbaikan anak merupakan pertimbangan utama, oleh sebab itu diperlukan fasilitas pelayanan, dan bantuan bagi seluruh proses rehabilitasi.

Dalam sidang anak, perkara anak tidak dilakukan tindakan pengalihan (diversi), sehingga anak harus ditangani oleh pejabat yang berwenang (*competent authority*) sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sidang anak harus bersifat kondusif bagi kepentingan anak yang terbesar dan dilakukan dalam suasana saling pengertian, sehingga anak dapat berprestasi dan memberikan pernyataan secara bebas. Sedangkan dalam rangka memberikan pertimbangan yang sebaik-baiknya, adanya laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara merupakan syarat mutlak yang penting untuk diperhatikan.

Agar sidang anak efektif dan memenuhi rasa keadilan, standar yang harus dipenuhi meliputi: Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum, tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin, disposisi pengadilan didasar-

¹⁵S. Siswohardjo, *Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, YLBHI dan Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 33.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 140.

¹⁷ Made S. Astuti, *Op. Cit.*, hal. 12.

kan kepada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberikan kepada mereka, masyarakat menerima perlindungan yang cukup, prosedur dirancang untuk menjamin, setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual, hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi. Apabila hakim dalam menetapkan hukum pidana tidak mempertimbangkan masa lampau anak dan tidak memperhatikan masa depan anak, maka akan terjadi putusan tidak adil. Bahkan dapat berakibat lebih buruk dan fatal apabila putusan tersebut akan dapat merusak masa depan mereka. Putusan hakim sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang lebih baik dan lebih cerah. Karena itu putusan tersebut harus berdasarkan pertanggungjawaban pribadi, dan akan kurang bermakna apabila diperoleh dari pertanggungjawaban kolektif dan yang sering bersifat kompromistis seperti yang terhadap pada putusan hakim majelis.¹⁸

Lebih lanjut disebutkan oleh Astuti bahwa perkara anak sering kali menyangkut hal-hal yang halus dan intim, antara lain mengenai kehidupan pribadi anak tersebut, orang tuanya dan anggota keluarga lainnya. Akan jauh lebih mudah mengungkap hal ini semua kepada hakim tunggal dari pada kepada hakim majelis, lebih-lebih apabila hakim tunggal tersebut sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan kepercayaan anak dan orang tua atau walinya. Kerjasama pejabat-pejabat pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan dengan hakim tunggal. Kerjasama ini sangat penting untuk memberi putusan yang tepat maupun untuk suksesnya pelaksanaan putusan. Hakim anak juga harus dapat mengikuti perkembangan anak yang telah dijatuhi pidana atau tindakan, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan apabila pejabat yang berwenang mengajukan permohonan kepada

hakim tunggal untuk merubah syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan sehubungan dengan kelakuan anak selama menjalankan pidana atau tindakan. Hal ini akan memerlukan waktu yang lebih lama apabila harus dikembalikan pada Majelis Hakim.

Keadilan bagi anak-anak yang dihadapkan ke depan sidang anak, ada beberapa persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. hakim harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;
- b. tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin, disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak, jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya, masyarakat menerima perlindungan yang cukup;
- c. prosedur dirancang untuk menjamin bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual, hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dilindungi.¹⁹

Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Anak menegaskan bahwa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak. Kehadiran pihak-pihak dimaksud dalam Rule 15.2 SMR-JJ dan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Anak dimaksudkan agar sidang anak menjadi perantara masyarakat yang mengharapkan pengontrolan orang tua terhadap anak-anak mereka, memberi pengertian tentang arti tanggung jawab, disiplin, dan kewajiban kepada orang-orang disekelilingnya.²⁰

Kehadiran orang tua atau wali, atau orang tua asuh dalam sidang anak sangat penting artinya untuk memberikan bantuan psikologis dan emotional bagi anak. Aspek kejiwaan sangat berpengaruh bagi perkembangan anak

¹⁸Made S. Astuti, *Op. Cit.*, hal. 5.

¹⁹Arief Gosita, *Pengembangan Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 32-33.

²⁰B. Simanjutak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 32-33.

dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu perlu diciptakan suasana kekeluargaan pada sidang anak, dalam rangka memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan dan berkembang jiwa maupun fisik anak.²¹

Di Indonesia sendiri landasan yuridis yang mengatur sidang anak diatur dalam Undang-Undang peradilan anak yang pada dasar mengatur bahwa :

- a. perkara anak disidangkan : terpisah dari orang-orang dewasa, pada hari tertentu, dan oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.
- b. baik hakim, jaksa, dan polisi dalam sidang anak tidak memakai toga/pakaian dinas masing-masing.
- c. sidang selalu bersifat tertutup, pers tidak boleh hadir, dan keputusannya diucapkan dalam sidang tertutup pula, dipublikasikan pun dilarang.
- d. orang tua / wali / penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, misalnya keadaan rumah, bahan mana yang perlu untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan anak.
- e. sejak dari penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah pengkhususan, misalnya: pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa, tempat penahanan terpisah pula dari tempat tahanan untuk orang dewasa.
- f. oleh kejaksaan telah pula ditunjuk jaksa khusus sebagai penuntut untuk perkara anak.
- g. dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang social worker atau probation officer, yaitu pekerja sosial di bidang kehakiman dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Tenaga teknis tersebut di daerah dilaksanakan petugas PK.²²

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan dari PK sangat penting dalam menen-

tukan putusan Hakim. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hakim dan teknis sidang anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu : Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup (Pasal 8 ayat 1), SPA dengan Hakim tunggal (Pasal 11 ayat 1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), sidang anak wajib dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan saksi Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6).

Perlunya hak-hak anak sebagai pelaku diberi perhatian khusus selama proses peradilan, karena proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Oleh karena itu, selama proses persidangan hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan meliputi: hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya, hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan, hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan), hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat (22)), hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.²³

Sidang anak yang diidealkan secara yuridis maupun aspek-aspek sosiologis-kriminologis

²¹ Made S. Astuti, *Op. Cit.*, hal. 9-10.

²²BPHN (Depkeh) dan Fakultas Hukum, *Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung, 1977, hal. 44-45.

²³ Arief Gosita, *Op. Cit.*, hal. 51-54.

harus melindungi hak-hak asasi anak, khususnya ketika diimplementasikan oleh hakim yang memeriksa dan hendak menjatuhkan putusan hukum tersebut, akan bermanfaat atau benar-benar melindungi hak-hak asasi anak jika jenis vonis yang dijatuhkan juga melindungi hak-hak asasinya. Artinya ada dua aspek untuk menilai putusan hakim yang dikategorikan melindungi hak asasi anak, pertama, acara pemeriksaan anak dalam sidang anak yang benar-benar menerapkan ketentuan hukum yang melindungi hak-hak anak, dan kedua, putusan hakim yang dijatuhkan difokuskan untuk mempertimbangkan keadaan anak dan masa depannya.

Putusan hakim dalam sidang pengadilan anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal. Pidana itu dapat berupa: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan.

Disamping pidana pokok, juga dapat dihukum dengan pidana tambahan berupa:

- 1) perampasan barang tertentu, dan atau penyebaran ganti kerugian. Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa:
 - a) mengembalikan anak kepada 1) orang tua, 2) wali, atau 3) orang tua asuh,
 - b) menyerahkan anak kepada negara (anak negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja), atau
 - c) menyerahkan anak nakal kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tindakan dalam hal ini disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Teguran dapat dilakukan secara langsung oleh hakim atau tidak langsung oleh orang tua / wali / orang tua asuh. Teguran ini berupa peringatan kepada anak untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Jenis putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak nakal itu seharusnya, didahului dengan pertimbangan-pertimbangan baik yang menyangkut kausa (latar belakang/penyebab) terjadinya tindak pidana yang dilakukan dan juga mempertimbangkan kondisi psikologis

dan masa depan anak. Pertimbangan ini berasal dari pembimbing kemasyarakatan.

Laporan pembimbing kemasyarakatan tersebut merupakan salah satu bahan yang penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2), Undang Undang Pengadilan Anak, bahwa laporan pembimbing kemasyarakatan wajib dipertimbangkan sebelum hakim menjatuhkan keputusannya. Dengan menempatkan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan tersebut, putusan hakim akan benar-benar teruji sebagai keputusan yang mempertimbangkan keberadaan hak-hak asasi anak.

KESIMPULAN

Sistem Peradilan yang mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, yang selama ini mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena bagaimanapun juga, kejahatan yang dilakukan anak, maupun anak menjadi saksi dan korban, akan membawa dampak psikis terhadap anak. Pemeriksaan sampai proses persidangan anak secara yuridis maupun aspek-aspek sosiologis-kriminologis harus melindungi hak-hak asasi anak, khususnya ketika diimplementasikan oleh penyidik, jaksa dan hakim yang memeriksa dan hendak menjatuhkan putusan hukum harus benar-benar melindungi hak-hak asasi anak, walaupun vonis yang dijatuhkan juga melindungi hak-hak asasinya. Sistem peradilan anak harus memperhatikan dan melindungi hak asasi anak, yaitu pertama, acara pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum dalam harus benar-benar menerapkan ketentuan hukum yang melindungi hak-hak anak, dan kedua, putusan hakim yang dijatuhkan difokuskan untuk mempertimbangkan keadaan anak dan masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Visipress, Surabaya, 2001
- Agus Riyanto, *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta, 2006

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Shapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- Arief Gosita, *Pengembangan Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Raja-wali, Jakarta, 1986
- B. Simanjutak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1979
- BPHN (Depkeh) dan Fakultas Hukum, *Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung, 1977
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif, Model Alternatif Penanganan Anak Delinkuen di Indonesia*, Makalah disajikan dalam Diskusi Panel Hasil Penelitian Bidang Hukum Pidana, Kerjasama Penelitian Bidang Hukum Pidana Indonesia-Belanda, diselenggarakan di Jakarta, Agustus, 2000
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986
- , *Patologi Sosial Jilid I*, Rajawali, Jakarta, 1992
- Made S. Astuti, *Laporan Hasil Penelitian : Persepsi para Hakim tentang Hakim yang Lebih Baik untuk Mengadili Perkara Pidana Anak (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Wilayah Propinsi Jawa Timur*, Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 1997
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1995
- Romli Atamsasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, resco, Bandung, 1992
- , *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Siswohardjo, *Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, YLBHI dan Rajawali, Jakarta, 1986
- Sri Widoyti Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983
- Sudarto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981